



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

SUSANTRI RONAULI GULTOM, Perempuan, umur 33 tahun, lahir di PadangSidimpuan, tanggal 10 Juni 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Cempaka Ujung Lk. III Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia-Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1277055006910002 atas nama **SUSANTRI RONAULI GULTOM** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 23 Nopember 2023;
2. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 28 September 2023 antara A'EN VATER MAHULAE, STh,. Msi dengan SUSANTRI RONAULI GULTOM, S.Kep,. Ns,. berdasarkan Akta Perkawinan No. 76/AP/10/GBR-M/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR) di Medan ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum memiliki anak ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akte Perkawinan yang sah dari catatan Sipil ;

5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 1271-KM-04012024-0078 atas nama A'EN VATER MAHULAE yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Januari 2024, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan.

6. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status isteri yang sah dari almarhum suami Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara A'EN VATER MAHULAE, STh,. Msi dengan SUSANTRI RONAULI GULTOM, S.Kep,. Ns berdasarkan Akta Perkawinan No. 76/AP/10/GBR-M/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR), **adalah sah menurut hukum** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pernikahan Pemohon antara A'EN VATER MAHULAE, STh,. Msi dengan SUSANTRI RONAULI GULTOM, S.Kep,. Ns berdasarkan Akta Perkawinan No. 76/AP/10/GBR-M/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Susantri Ronauli Gultom, No.Nik.1277055006910002, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Aen Vater Mahulae, No.Nik.1271032606910003, tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No.1271031511230008, an. Kepala Keluarga Aen Vater Mahulae, tertanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan, No.76/AP/10/GBR-M/2023, tertanggal 28 September 2023, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR) di Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No.1271-KM-04012024-0078, tertanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rosinta Boru Marbun.**

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cempaka Ujung Lk. III Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia-Kota Medan;
- Bahwa Pemohon menikah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 telah diadakan pemberkatan perkawinan Kudus di Gereja Bethel Rohulu Kudus;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk pengesahan Perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

2. Saksi **Masro Ernawati.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 telah diadakan pemberkatan perkawinan Kudus di Gereja Bethel Rohulu Kudus;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk pengesahan Perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suami Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023;

- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil

- Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Aen Vater Mahulae yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 23 Desember 2023 yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai syarat mengurus dokumen-dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah janji yaitu 1. Saksi Rosinta Boru Marbun dan 2. Saksi Masro Ernawati;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya yang menyatakan adanya Perkawinan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4 tentang Akta Perkawinan, No.76/AP/10/GBR-M/2023, tertanggal 28 September 2023, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR), yang menerangkan bahwa Aen Veter Mahulae, STh., Msi., dengan Susantri Ronauli Gultom, S.Kep., Ns., telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut upacara agama Kristen pada tanggal 28 September 2023 di Gereja Bethel Rohulkudus di Medan dihadapan Pdt. Alfinus Mahulae, S.H., dihubungkan dengan bukti P-3, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Aen Veter Mahulae, STh., Msi., mereka belum dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui suami Pemohon yang bernama Aen Veter Mahulae telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi Rosinta Boru Marbun yang merupakan mertua dari Pemohon dan saksi Masro Ernawati menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Aen Veter Mahulae pada tanggal 28 Desember 2023 di Gereja Bethel Rohulkudus (GBR) Medan dan Para saksi hadir di acara Perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Aen Veter Mahulae. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Aen Veter Mahulae belum dikarunia seorang anak dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan Aen Veter Mahulae yang telah meninggal dunia untuk kepentingan dokumen-dokumen Pemohon dan suaminya yang salah satunya persyaratan yang harus dipenuhi harus ada Akta Perkawinan yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil namun perkawinan Pemohon belum sempat didaftarkan di kantor pencatatan sipil hingga suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon dengan Aen Veter Mahulae adalah sah karena telah di langsungkan di Gereja Bethel Rohulkudus (GBR) di Medan dan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar perkawinan Pemohon dicatatkan dan didaftarkan di kantor catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan peraturan peundang-undangan dan Pemohon diwajibkan agar segera

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkawinannya ke kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dan didaftarkan setelah menerima Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 34 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dihubungkan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Pengesahan Perkawinannya dengan suaminya Aen Vater Mahulae sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara A'EN VATER MAHULAE, STh,. Msi dengan SUSANTRI RONAULI GULTOM, S.Kep,. Ns berdasarkan Akta Perkawinan No. 76/AP/10/GBR-M/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Rohulkudus (GBR), **adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pernikahan Pemohon antara A'EN VATER MAHULAE, STh,. Msi dengan SUSANTRI RONAULI GULTOM, S.Kep,. Ns berdasarkan Akta Perkawinan No. 76/AP/10/GBR-M/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethel Rohulkudus (GBR) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 18 Maret 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irwandi Purba, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Irwandi Purba, S.H., M.H.,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
2. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7